



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai Gedung E Pulau Semun
Telp. (0773) 31387 Kode Pos 29783
R A N A I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR: 136/BKPP/ 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Pemerintahan;
5. Peratur Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 66).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN NATUNA.

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
pada tanggal : 6 November 2018

**KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA,**



Dra. EWITA YUDA
NIP. 19720723 199203 2 004

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN NATUNA
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NATUNA**

| | | |
|----------|---|---|
| NAMA OPD | : | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| TUGAS | : | Mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan tugas Pengadaan ASN, Mutasi ASN dan Pensiun PNS, Pemutakhiran Data ASN, Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional, Pembinaan dan Pengawasan disiplin ASN, serta pengembangan karier ASN, serta melaksanakan tugas dekosentrasi. |
| FUNGSI | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; c. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi dan pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku; d. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan, pengangkatan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku; e. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN); f. Pelaksanaan tugas lainnya dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang diserahkan oleh Bupati. |

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama OPD | Alasan Penggunaan | Sumber Data | Penjelasan |
|-----|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Manajemen SDM ASN yang Profesional | Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara | Persentase ASN yang Profesional (%) | Digunakan untuk suatu upaya penilaian tingkat Profesional ASN Kabupaten Natuna | Hasil Data Peserta Diklat Kepemimpinan II, III, IV dan Diklat Fungsional | Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi manajerial jumlah pejabat eselon II, III, IV dan Jumlah Jabatan Fungsional. $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | Digunakan untuk suatu upaya penilaian tingkat Kepuasan Masyarakat didasarkan pada instrumen Survei Kepuasan Masyarakat | Hasi Data Kuesioner SKM | $\frac{\text{Jumlah Kuesioner dijawab}}{\text{jumlah hasil SKM}} \times 100$ |

**KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA,**


Dra. EWITA YUDA
 NIP. 19720723 199203 2 004